

**UPAYA BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) YOGYAKARTA
DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN ANAK (STUDI ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT GELAR STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

TRI ADI MULYONO

NIM : 09340047

PEMBIMBING :

1. RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., M. H.

2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika selama ini merupakan bahaya yang sangat besar bagi semua kalangan. Akan lebih berbahaya lagi jika anak yang menyalahgunakan narkotika. Dalam menanggapi masalah ini, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam penyalahgunaan narkotika maka pemerintah membentuk lembaga non kementerian yang bertugas dan berwenang dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di semua kalangan. Sesuai dengan Perpres No. 83 Th 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota serta tugas dan wewenang ada dalam UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Berangkat dari tugas dan wewenang BNP maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana jika penyalahgunanya dilakukan oleh anak. Kemudian, tugas dan wewenang BNP terhadap anak dianalisis menggunakan Undang-undang perlindungan anak. Apakah upaya yang dilakukan BNP dalam usaha meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan apakah upaya yang dilakukan BNP dalam usaha meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan *fiel research* di mana BNP menjadi obyeknya, yang diperkuat dengan dokumen-dokumen ataupun wawancara langsung dengan yang terkait, kemudian dari semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan UU RI No 23. Th 2002. Tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa selama tahun 2012 terkait upaya badan narkotika propinsi DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, BNP DIY belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini terbukti dari usaha yang dilakukan yang berupa pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan hanya sebatas pencegahan dan pemberdayaan saja.

Upaya BNP untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika ialah dengan pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan. Bidang pencegahan, secara umum pelaksanaan kegiatannya adalah sosialisasi P4GN terhadap para pelajar, mahasiswa, pekerja baik swasta maupun PNS. Bidang pemberdayaan, bentuk pelaksanaan kegiatannya ialah memberdayakan sekolah yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dengan cara mengadakan lomba sekolah bebas narkoba (LSBN). Bidang pemberantasan, melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan kegiatan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan, interdiksi tes urin, dan membantu kepolisian di bidang penyelidikan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Adi Mulyono
NIM : 09340047
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan benar-benarnya.



Yogyakarta, 4 Februari 2014

Penyusun



Tri Adi Mulyono

NIM : 09340084

Lindra Darnela., S.Ag, M. Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Tri Adi Mulyono
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Tri Adi Mulyono
NIM : 09340047
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2014
Pembimbing II



Lindra Darnela., S.Ag, M. Hum.
NIP : 19790105 200501 2 003

Ratnasari Fajariyah Abidin., SH, M.H.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Tri Adi Mulyono
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Adi Mulyono
NIM : 09340047
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **‘Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta
Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di
Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang
Perlindungan Anak)’**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 26 Januari 2013
Pembimbing I

Ratnasari Fajariyah Adidin., SH, M.H.
NIP : 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/009/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Tri Adi Mulyono
NIM : 09340047
Telah dimunaqasyahkan pada : 2014
Nilai Munaqasyah : B+

Dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaid Hassan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atasijin Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan

Kepada:

Ayahanda Ahmad Maryadi

I bunda Siti Salamah,

**Yang telah memberikan kasih, sayang, dan segalanya untuk
anak-anaknya supaya menjadi orang yang baik.**

Kakakku yang terbaik Supriati dan juga adikku yang terbaik

Anis Muawanah.

Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita dan memberikan kita

Keselamatan baik dunia maupun akhirat (amin)

**Sahabat-sahabatku Di GK1 416, perjalanan ini terlalu cepat
untuk dilalui.**

Kedak akan kuceritakan cerita hidup bersama kalian.

Teman-teman senasib dan seperjuangan

I Imu Hukum 09

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

**jangan perna takut untuk bermimpi
semua manusia punya impian
dari impian datang harapa
dengan harapan datang kekuatan
kekuatan akan memberi keberanian
untuk melangkah maju.**

**pada hakekatnya semua urusan/pekerjaan yang telah dikerjakan
hanyalah awal untuk urusan/pekerjaan yang telah antri menunggu,
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh.**

(QS : Al Insyirah, (94), 7.)

**Dalam diri seseorang terdapat sisi sisi gelap dan sisi terang
Carilah sisi terang supaya gelapnya memudar.**

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Sesungguhnya Segala puji hanyalah bagi Allah *Azza wa jallah* . kita memuji-Nya, memohon pertolongan, dan meminta ampun kepada-Nya yang telah memberikan kenikmatan iman dan islam kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)*

Penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Ratnasari Fajariyah Abidin., S.H., M.H., dan Ibu Lindra Darnela., S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A. selaku Pembimbing Akademik (PA)
7. Bapak Badruddin selaku Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Kepala BNP Yogyakarta Bapak Drs. Budiharso, MSi, serta segenap deputi dan stafnya yang telah berkenan mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian ini.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayah Ahmad Maryadi dan Ibu Siti Salamah, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta do'a dan kasih sayangnya buat penyusun.
10. Kepada Mba'yu Supriati, S.H. yang slalu memberikan *support* dan motivasinya, semoga apa yang dicita-citakan terlaksana.
11. Kepada teman-teman futsal sekaligus nogkrong anak IH 09 Ardian, Zaenal, fatoni, Mustofa, Somadi, Didi, Tosim, Agus pepeng, Miftah, Mas Kiwam, Galih, Jodia, Ade, dll. Bersama melepas lelah, jenuh, akan kelas yang mengurus pikiran dengan kelelahan yang lain.
12. Kepada teman-teman tim KKN angkatan 77, Kalibawang, Banjarasri 2 Ped Dukuh, Pak Latif, Mas Tofik, Ulil, T Weni, Isna, Dewa, Mariska,

Amel, Lena. Banyak hal yang baru, kutemukan bersama kalian. Menjadikan sadar akan kebersamaan dan kekeluargaan, kita semua seperti saudara *long live my family*.

13. Tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih untuk Keluarga sekaligus teman satu komplek kos Mas Amin; Mas Arif, inunk, Budi, Ihsan, Agus, Amir, Lutfi, Fian, Jecky, yang turut memberikan *support* dan motivasinya.

14. Semua teman-teman Jurusan Ilmu Hukum 09 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 4 Februari 2014
Penyusun

Tri Adi Mulyono
09340047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Rumusan Masalah10
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian10
	D. Telaah Pustaka11
	E. Kerangka Teori13
	F. Metode Penelitian22
	G. Sistematika Penulisan26
BAB II	KONSEP TENTANG NARKOTIKA DAN ANAK, FAKTOR-FAKTOR BESERTA BAHAYA NARKOTIKA BAGI ANAK DAN GANBARAN UMUM BADAN-BADAN YANG BERWENANG DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (BNP)28
	A. Konsep Tentang Narkotika28
	1. Dfinisi narkotika28
	2. Manfaat dan akibat penyalahgunaan narkotika31
	B. Konsep Tentang Anak, Sebab Dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak32
	1. Konsep tentang anak32
	2. Faktor-faktor anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika35
	3. Dampak penyalahgunaan narkotika bagi anak36
	C. Masalah Narkotika Dan Sejarah Yang Melatar Belakangi Terbentuknya Badan-Badan Yang Berwenang Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika39
	1. Sejarah terbentuknya BNN dan Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang43
	2. Badan Narkotika Provinsi (BNP) DIY46

BAB III	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN NARKOTIKA	56
	A. Undang-Undang Mengenai Perlindungan Anak	56
	B. Undang-Undang Narkotika Beserta Badan Yang Berwenang Dalam Penanggulangan Penyalahgunaannya	60
BAB IV	BADAN NARKOTIKA PROPINSI (BNP) YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK	65
	A. Analisis Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Menanggulagi Penyalahgunaan Narkotika Di kalangan Anak	66
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86

DATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang).¹ Upaya peningkatan di bidang pengobatan, narkotika cukup diperlukan. Akan tetapi dapat menjadi virus yang dapat menghancurkan moral dan mental generasi muda di semua negara apabila tidak digunakan sebagai mana mestinya menurut undang-undang (disalahgunakan).

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.²

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat

¹ Marwan dan Jimi P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Realiti Publisher, 2009), hlm. 447.

² Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMP Prees, 2009), hlm. 1.

menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.³

Kemajuan di bidang farmasi memunculkan berbagai jenis zat atau obat sintesis atau semi sintesis seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Proses produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.⁴

Maraknya penyalahgunaan narkotika sudah pada kondisi yang cukup memprihatinkan, hampir semua kalangan masyarakat dari kalangan berdasai sampai kalangan bergitar di pinggir jalan, kalangan terdidik sampai awam, mahasiswa bahkan sampai murid Sekolah Menengah Pertama. Mereka cenderung menjadikan Narkotika sebagai gaya hidup atau trend.

Tak heran jika berbagai analisis memperkirakan bahwa *los generation* atau akan adanya generasi yang hilang akibat narkotika di masa mendatang, menjadi kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah mengancam generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional.⁵

Perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika patut menjadi prioritas, oleh karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks . Pemakai narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi akan

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 12.

⁴ UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 angka 3.

⁵ Mashuri sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: madani pustaka, 2000), hlm. 7.

menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif seperti antara lain: malas belajar atau tidak dapat bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba.⁶

Sungguh ironis memang kalau kita melihat krisis moral yang melanda generasi muda sekarang ini. Generasi muda yang seharusnya menjadi generasi masa depan bangsa justru menjadi generasi yang rusak moralnya. Jujur harus diakui bahwa generasi muda saat ini sedang mengalami krisis moral yang memprihatinkan. Akibatnya, generasi muda semakin larut dalam pola perilaku yang menjurus pada tindakan destruktif, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, serta pemakaian obat terlarang tampaknya sudah menjadi trend mode generasi sekarang. Padahal akibat dari pemakaian obat terlarang tersebut akan membuat kerusakan yang memprihatinkan baik mental maupun fisik.⁷

Ditinjau dari berbagai aspek, baik agama, sosial, budaya maupun ekonomi, obat-obatan terlarang sangat merugikan bagi pemakai. Masa depan pemakai akan rusak dan suram. Sebab obat terlarang tersebut akan membuat pemakainya larut dalam ketenangan semu, berkhayal, dan malas bekerja.⁸

Penyalahgunaan narkoba sampai pada kalangan anak disebabkan oleh kondisi anak yang masih labil, kurangnya pengawasan dari pihak orang tua,

⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 5.

⁷ Hamdan Daulay, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya Dan Politik*, (Yogyakarta: LESFI, 2011), hlm. 71.

⁸ *Ibid*, hlm. 72.

dan kondisi lingkungannya. Penyalahgunaan narkotika oleh anak erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motifasi, dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan perbuatan yang didasari oleh pengaruh langsung maupun tidak langsung. Secara mental kaum remaja masih ingin coba-coba dengan hal yang dianggapnya baru. Secara objektif penyalahgunaan narkotika merupakan fisualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.⁹

Remaja di perkotaan cenderung lebih banyak menyalahgunakan narkotika daripada remaja di pedesaan, hal ini disebabkan oleh pergaulan yang terposisikan dalam dilema sosial, mengingat dalam rangka mewujudkan kebutuhan akan perkembangan mental dan jiwanya. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit untuk menentukan perkembangan pribadi sebagaimana harapan orang tua, ataukah hanyut dalam pergaulan sosial yang seras dengan kemajuan baik yang tidak hanya membawa pola hidup positif tetapi juga terbawa pola hidup negatif, termasuk untuk coba-coba terhadap hal-hal yang baru (diantaranya menyalahgunakan narkotika).¹⁰

Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja menunjukkan angka yang sangat memperhatikan. Menurut data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 800 siswa Sekolah Dasar, 700 siswa Sekolah

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), cet.3, hlm.67.

¹⁰ Jurnal Masalah-masalah Hukum, vol. 36. 2007, UNDIP Prees, hlm. 175.

Lanjutan Tingkat Pertama, dan 10.000 siswa Sekolah Menengah Umum dan 90% diantaranya adalah generasi muda, termasuk 25.000 adalah mahasiswa.¹¹

Perhatian pemerintah untuk mencegah, menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 tentang Narkotika, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur secara jelas tentang narkoba.

Wujud lain perhatian pemerintah adalah dibentuknya Badan Koordinasi Narkotika Nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas:¹²

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

¹¹ Kompas, 26 maret 2003.

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor. 83 tahun 2007, Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota, pasal. 2.

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam:¹³

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencengahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Badan Narkotika Provinsi (BNP) merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:¹⁴

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN ; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BNP Yogyakarta berwanang dalam melaksanakan P4GN yang mencakup wilayah DIY.

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta khususnya di kalangan anak dipengaruhi oleh banyak fakto antara lain: letak

¹³ *Ibid.* Pasa. 3.

¹⁴ *Ibid.*, Pasa. 15, 16.

geografis, kondisi masyarakat, dan pelaksanaan P4GN yang belum sepenuhnya tercapai.

Yogyakarta sebagai lintas dan peredaran gelap narkoba.¹⁵ Hal ini disebabkan oleh faktor geografi yang menempatkan wilayah Yogyakarta berada di tengah pulau Jawa, dan pulau Jawa merupakan jantungnya Indonesia.

Pada wilayah lokal, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota budaya, namun masalah sosial yang sering terjadi terkadang menghapus citra tersebut. Perilaku sebagian remaja yang sangat dekat dengan perilaku seks bebas, kumpul kebo dan terakhir diungkapkan sebagai daerah rawan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) telah diekspos di berbagai media. Keadaan ini membuat masyarakat, pemerintah daerah, politisi, aparat keamanan, alim ulama dan sekaligus orang tua sangat terkejut, sehingga mereka menjadikan lampu merah bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan segala dampak yang akan diterimanya.¹⁶

Peredaran gelap narkoba di Yogyakarta apabila dilihat dari segi kualitas (jenis barang bukti) memang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, tetapi dari segi kualitas dengan melihat kasus-kasus yang terungkap, kondisinya telah mengkhawatirkan. Buktinya dari 6 perkara yang setiap hari disidangkan di Pengadilan Negeri, 3 sampai 4 diantaranya adalah kasus narkoba. Wajar jika BNN mengungkapkan

¹⁵ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tidak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, Granat, UII Prees, 2005), hlm. 256.

¹⁶ *Republika*, 19 Februari 2004.

bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah rawan peredaran gelap narkoba, setelah Jakarta dan Medan.¹⁷

Pelaku tindak pidana narkoba ini rata-rata 50 % dari kalangan wiraswasta dan umum, 50 % dari kelompok mahasiswa dan pelajar. Sedangkan penanganan tindak pidana narkoba kategori anak dan pelajar dari tahun 2001-2003 sebanyak 56 anak.¹⁸

Semakin meningkatnya peredaran gelap narkotika di Yogyakarta dan korbannya berasal dari semua kalangan tidak terkecuali kalangan anak, maka diperlukan upaya pengetahuan bagi semua kalangan atas bahaya narkotika. Semua masyarakat harusnya saling peduli atas penyalahgunaan narkotika.

Masyarakat beranggapan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan wewenang atau masalah bagi penegak hukum dan keluarga korban saja. Anggapan ini salah, harusnya masyarakat ikut menjaga dan mengawasi supaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika berjalan dengan efektif.

Hal terpenting adalah wujud nyata dari peningkatan peran penegak hukum dan masyarakat supaya bergerak secara terpadu, terkoordinir, dan efektif namun pada kenyataannya hanyalah sebatas wacana saja. Banyak aparaturnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan sikap masa bodoh dari segelintir masyarakat baik masyarakat yang tergolong terdidik dan masyarakat awam.

¹⁷ *Republika*, 18 September 2003.

¹⁸ Arsip POLDA DIY, sampai Bulan September 2003.

Sebagai kaum terdidik seharusnya dosen dan mahasiswa yang dianggap memiliki segudang ide dan konsep yang cemerlang untuk berperan dalam wujud nyata maupun tulisan dalam hal narkotika dan bahayanya.

Hal ini yang menjadikan alasan bagi penulis untuk mengangkat tema seputar narkotika dan bahayanya beserta bagaimana penanggulangannya. Penulis sadar bahwa narkotika dan golongannya diibaratkan sebagai bom waktu atau senjata pemusnah yang bisa sewaktu-waktu meledak dan memusnakan generasi muda dari segi fisik, intelektual, mental, dan sepiritual.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mmeneliti tentang kontribusi BNP Yogyakarta dalam menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak. Sehingga dengan penelitian ini penulis mengambil judul:

“UPAYA BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK (STUDI ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)”

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang penting dan mendasar yaitu:

1. Apa saja upaya yang dilakukan BNP dalam usaha meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan BNP dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan anak.
 - b. Mengetahui apakah upaya BNP dalam usaha meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teori, dengan adanya karya tulis ini penulis berharap supaya tulisan ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana, dan lebih khususnya lagi hukum pidana tentang narkotika.
 - b. Secara peribadi, dapat menambah wawasan bagi penyusun, sekaligus mengetahui antara teori dan praktiknya.
 - c. Secara umum, sebagai bacaan sekaligus referensi.

- d. Secara khusus, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam perkara hukum khususnya tentang narkoba.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun dengan melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan penelitian kepustakaan, sudah terdapat beberapa karangan atau penelitian yang menelaah tentang peyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Berikut akan penulis sebutkan beberapa referensi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 tentang Narkoba, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan jelas berbagai hal tentang anak, narkoba, dan tugas dan wewenang BNN, BNP, dan BNK.

Berkaitan dengan permasalahan narkoba ditemukan beberapa referensi yang membahas tentang narkoba antara lain: "Sanksi Pengguna Narkoba oleh Anak Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002".¹⁹ Skripsi ini membahas tentang sanksi terhadap anak pengguna narkoba menurut hukum positif. Skripsi ini studi tentang kasus narkoba oleh anak.

¹⁹ Lina Muakhiroh, *Sanksi Pengguna Narkoba oleh Anak Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002*, Skripsi Diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi yang berjudul: “Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003”.²⁰ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2002-2003 dan tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Kajian dari penelitian ini adalah upaya BNP dalam penanggulangan narkotika secara umum, tidak terfokus kepada siapa yang menyalahgunakan narkotika.

Ditemukan juga penelitian tentang “Penyalahgunaan Narkotika Di kalangan Remaja” (studi tentang faktor penyebab, dampak dan upaya penanggulangannya di Polresta Malang).²¹ Membahas tentang faktor, dampak dan upaya penanggulangannya di Polresta Malang, meninjau penyalahgunaan narkotika berdasarkan pendekatan penal.

Beberapa judul penelitian-penelitian di atas, tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis teliti apabila dilihat dari segi waktu, dan permasalahannya. Dari penelitian-penelitian tersebut, ada beberapa penelitian yang sama apabila dilihat dari segi tempat dan permasalahannya (narkotika anak), tetapi perbedaan yang paling mendasar terdapat pada isi permasalahannya yaitu “ analisis/ upaya BNP Yogyakarta terhadap anak dengan Undang-undang perlindungan anak”.

²⁰ Mokhammad Haris, *Upaya Badan Narkotika Propinsi (BPN) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkoba Dari Tahun 2001-2003*, Skripsi Diterbitkan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

²¹ Koesno Adi, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja “(Studi Tentang Faktor Penyebab, Dampak, dan Upaya Penanggulangannya Di Polresta Malang)”* Jurnal Hukum Undip vol. 31, no. 3 Juli-September 2007.

E. Kerangka Teoretik

Narkotika merupakan ancaman bagi masyarakat yang tidak bisa dikatakan berdiri sendiri tanpa keterkaitan antara beberapa faktor yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai catatan bahwa narkotika dapat dilihat dan dipisahkan dari berbagai faktor yang bergerak bersama perputarannya.²² Sekarang ini sistemnya dapat diklasifikasikan menjadi produsen, pengedar, pemakai, korban dan bisa sekaligus ketiga-tiganya menyatu pada diri seseorang. Secara teoretik keberadaan narkotika dapat dilihat sebagai dampak dari perputaran dan tekanan global yang secara ekonomi dan politik menimpa Indonesia.

Minimnya infestasi menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan ini berimbas pada banyaknya pengangguran. Para pengangguran ini yang melahirkan jaringan yang ingin mendapatkan uang banyak dengan cara cepat, maka mereka terjerumus kedalam lubang peredaran narkotika. Mereka saling berlomba- lonba untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas.

Penanggulangan narkotika tidak bisa hanya melibatkan pemerintah saja selaku pengawas negara. Masyarakat pun harus dilibatkan dalam menanggulangi peredaran narkotika. Sebab jagkauan penegak hukum kurang bisa menjangkau sampai sedetail-detainya yang disebabkan oleh kejahatan yang semakin mengila. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika bukan

²² Keberadaan narkotika adalah semenjak manusia mendapatkan fenomena alam merupakan masalah bagi beberapa orang. Kemudian merupakan upaya untuk menghindarinya mulai dari minimum memabukkan sampai yang kita sebut sebagai narkotik. Sekarang ini hanya bentuk dan modusnya saja yang berbeda, menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

semata- mata merugikan pengguna saja, melainkan juga menimbulkan efek multidimensi yang merugikan masyarakat umum dan juga merugikan negara.

Secara universal, narkoba telah disalahgunakan oleh semua kalangan. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa, kenyataannya kaum remaja sudah banyak tersesat dalam dunia destruksi yakni penyalahgunaan narkoba.²³

Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkoba adalah *hague opium conventio 1912* dan selanjutnya adalah *the geneva international opium convention 1925*, *the geneva convention for limiting the manufacture and regulating the ditribution of narcotic drugs 1931*, *the convention for the suppression of the illicit traffic in dageraus drugs 1936*, *single convention on nascotic nrugs 1961*, sebagaimana diubah dan ditambah dengan protokol 1972, *convention on psycotropic substance 1971*, dan Konvensi Wina 1988.²⁴ Diantara konvensi tersebut dipandang yang cukup relevan untuk diuraikan lebih jauh yaitu konvensi tunggal narkoba 1961 dan Konvensi Wina 1988.²⁵

Konvensi tunggal narkoba 1961 bertujuan melakukan konsolidasi terhadap perjanjian perjanjian terdahulu tentang narkoba dan memudahkan mekanisme pengawasan terhadap narkoba. Sedangkan protokol perubahan

²³ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta:Bina Aksara, 1989) hlm. 74.

²⁴ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*,(Malang: UMP Prees, 2009), hlm. 3.(dikutip dari, S.K Chatterjee, *Legal Aspect Of International Drugs Control*, Martinus Nijhoff Publishers. London, 1981, hlm. 43.)

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

tahun 1972 bertujuan menyempurnakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut sehingga meliputi ketentuan tentang perlakuan dan rehabilitasi pecandu-pecandu narkotika. Tujuan tersebut dijabarkan dalam enam sub yang meliputi:²⁶

1. Kodifikasi perjanjian multilateral tentang narkotika yang telah ada.
2. Menyederhanakan mekanisme pengawasan internasional.
3. Memperluas sistem pengawasan atas penanaman obat-obatan alamiah narkotika lain sebagai pelengkap candu atau *poppy-straw* yang menghasilkan akibat ketergantungan.
4. Membatasi perdagangan dan impor narkotika.
5. Mengawasi perdagangan narkotika ilegal.
6. Mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk perlakuan dan rehabilitasi bagi pecandu-pecandu narkotika.

Agar pemberantasan penyalahgunaan narkotika berjalan dengan baik dan terkoordinasi, maka dibentuklah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Provinsi (BNP) merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:²⁷

²⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 55.

²⁷ *Op. Cit.*, pasal 15 dan 16.

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN ; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Sesuai dengan tugas dan wewengannya, BNP Yogyakarta berwanang dalam melaksanakan P4GN yang mencangkup wilayah DIY.

Gerakan anti narkotika yang dibentuk oleh pemerintah yang melibatkan instansi pemerintan yaitu BNP dan juga melibatkan masyarakat maupun keluarga merupakan wujud dari perhatian pemerintah. BNP selaku instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani penyalahgunaan narkotika dalam menjalankan tugasnya tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan target, tanpa melakukan pengembangan kearah yang lebih baik.

Pengembangan merupakan suatu perubahan yang menuju ke arah lebi besar dan lebih banyak yang disebabkan oleh dua unsur atau lebih yang saling berhubungan hingga asal mulanya kecil menjadi besar yang diusahakan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁸

Konsep pengembangan masyarakat yaitu sebagai upaya membantu meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai suatu sistem sosial sehingga secara sendiri mampu menggerakkan dan mempercepat perubahan-perubahan

²⁸ Sutono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1993) , hlm. 162.

sosial menuju sesuatu yang dicita-citakan.²⁹ Istilah yang paling umum menurut Aristoteles untuk sebuah kelompok masyarakat atau kelompok sosial adalah *koinonia*, yang meliputi segala macam komunitas atau perkumpulan di mana pada taraf tertentu ada sikap berbagi atau persahabatan. Kelompok yang paling sederhana adalah keluarga atau rumah tangga 'oikos' yang muncul dari naluri seksual atau naluri berpasangan yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan didukung dengan cinta timbal balik dari orang tua dan anak-anak.³⁰

Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan maupun penanggulangan bahaya narkoba, diantaranya dengan membentuk seorang anak menjadi dirinya sendiri. Sehingga memiliki sikap mental yang tepat ketika berinteraksi dengan lingkungannya di manapun ia berada. Pembentukan sikap mental atau kejiwaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, supaya tumbuh menjadi jiwa yang baik dan ditopang oleh tubuh yang sehat dengan hal :

- Pendidikan, yaitu mengajarkan kenyataan yang bisa dipahami secara akal dan rasional khususnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
- Teladan dari orang tua hal ini diukur secara periodik. Jadi seorang anak akan selalu mencontoh perilaku orang tua atau orang yang lebih tua .

Penbentukan mental manusia mempunyai tujuan yaitu mengasah manusia agar potensi akalnya berfungsi secara maksimal.

²⁹ Abdul Rahmat, *Andragogi dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Dalam Pengembangan Masyarakat Islam, vol. 1, no. September 2003), hlm. 55.

³⁰ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 70.

Selain melaksanakan program P4GN agar upaya penanggulangan narkotika berjalan dengan baik maka BNP memerlukan manajemen sebagai pendekatan untuk menanggulangi masalah tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pendanaan dan pengawasan, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan di sini setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh BNP Yogyakarta harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara garis besar perencanaan dapat dilakukan dengan mengikuti tujuan langkah perencanaan yaitu:

- a. Perumusan masalah;
- b. Penetapan program;
- c. Rumusan tujuan;
- d. Penentuan kelompok sasaran;
- e. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana;
- f. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan ; dan
- g. Monitoring dan evaluasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah membuat perencanaan yang mempermudah pencarian tujuan dan memperjelas arah. Untuk mencapai tujuan dan arah dengan menyusun beberapa unsur pokok yaitu: orang (diri kita sendiri dan atau orang lain), segala sesuatu yang menghadirkan dan

meyebarluaskan informasi, badan-badan fisik, ruang dan waktu (yang benar-benar menjadi prioritas).

3. Penggerakan

Yang dilaksanakan oleh organisasi harus tepat dan terukur agar targetnya maksimal. Sebuah organisasi haruslah benar-benar sudah mempersiapkan mulai dari perencanaan sampai akhir.

4. Pendanaan

Pendanaan merupakan sesuatu yang sangat penting, tanpa dana semuanya tidak berjalan dengan lancar.

5. Pengawasan

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi harus ada pengawasan dari pihak yang lebih tinggi supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan tercapai apa yang diharapkan.

Proses dan setrategi dalam penanggulangan narkotika menggunakan metode:³¹

1. Metode langsung atau metode yang dapat langsung dari lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
2. Belajar dari pengalaman atas tindakan-tindakan yang nyata melewati realitas yang memarjinalkan, sehingga kesadaran diri akan berkembang.
3. Partisipasi, di mana diharapkan terjadi dari proses keterlibatan mereka dalam praktek atau aksi.
4. Organisasi harus demokratis.

³¹ Bahan-bahan Masalah Narkotika Dari Bakolak Inpres 6/1971.

5. Strategi dan metode pendekatan harus mempertimbangkan kondisi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik kelompok-kelompok masyarakat yang akan dipilih sebagai sasaran.
6. Pemilihan target hendaknya melalui identifikasi yang cermat, baik aspirasi, kebutuhan maupun sasaran yang diinginkan.

Menejemen penanggulangan narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan masyarakat. Diperlukan tindakan di tingkat nasional, regional, dan internasional.³²

1. Tingkat Nasional

- a. Semua kelompok swasta, asosiasi, LSM dan perkumpulan perlu menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya narkotika;
- b. Perlu diadakan kordinasi terhadap usaha dan tindakan di tingkat lokal, nasional maupun regional yang diambil oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, hukum, pendidikan dan lain-lain; dan
- c. Adanya perencanaan dari program sampai dalam aksi di lapangan.

2. Tingkat Regional dan Internasional

- a. Secara periodik perlu diadakan pertemuan-pertemuan di tingkat regional antar kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Organisasi regional perlu mendorong untuk meningkatkan partisipasi dari NGO atau LSM serta kelompok masyarakat;

³² Bahan-bahan Masalah Narkotika Dari Bakolak Inpres 6/1971.

- c. Adanya kondisi dari instansi yang bersangkutan;
NGO atau LSM perlu:
- d. Meningkatkan komunikasi antara organisasi pemerintah dan NGO atau LSM;
- e. Merencanakan dan membantu organisasi di tingkat nasional dalam menyusun program-program yang akan mendukung rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh badan-badan internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
- f. Menciptakan kerjasama PBB dan pemerintah.

Berbicara masalah remaja, orang sering mengaitkan dengan tingkat usia. Diakui bahwa dalam istilah hukum tidak dikenal istilah remaja, yang ada istilah di bawah umur, atau belum cukup umur. Pengaturan kebijakan di Indonesia sebagai bentuk perhatian terhadap anak sudah banyak mengatur , disamping dalam produk perundang-undangan. Hal ini diatur di dalam:

- KUHP Khususnya Pasal 45, 46, dan 47;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak;
- Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia Jakarta, 30 maret 1951 Surat Edaran Nomor P.1/20 tentang Penjahat Anak-Anak; dan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Sejalan dengan dengan apa yang diatur dalam pasal 3 konvensi Hak-hak anak, yang antarlain sebagai berikut:

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall a primary conciderantion (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).³³

F . Metode Penelitian

1 . Pendekatan penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal/normatif (kepustakaan) dan non doktrinal (lapangan). Bersifat

³³ Resolusi PBB Nomor 44/25, ‘‘Convention Of The Child’’ ,Unitid Nation Childfren’s Fund, 05 Desember 1989.

explanatoris yaitu dengan penggambaran dan penjelasan suatu permasalahan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan ialah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-undang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari DRAF, RUU, Notulensi, dan Naskah Akademik.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan angket, dan dokumentasi

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, internet, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumen atau pustaka (*library reseach*)

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh dari instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku jurnal internet yang berkaitan tentang narkoba yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Penyusun juga mengambil

beberapa pendapat atau teori para ahli hukum pidana yang menyangkut tindak pidana narkoba

b. Study lapangan

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁴ Dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan responden dan narasumber baik secara komunikasi langsung maupun tidak langsung. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas yang artinya tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan pertanyaan baru yang sesuai dengan akar masalah.

2) Pengamatan (*Observasi*)

Observasi pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala suyek yang diselidiki dengan maksud untuk menyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.³⁵ Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan terhadap kinerja BNP dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan

³⁴ S. Nasution, *Metode Riset Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23-24.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yayasan Penelitian Fakultas, UGMH, hlm. 193.

meneruskan kekurangan mengenai suatu peristiwa.³⁶ Lebih lengkapnya lagi dokumentasi dapat dibantu dengan alat-alat pendukung antara lain alat tulis, camera, alat perekam, dll.

5 . Penentuan Lokasi atau Wilayah dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BNP DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta) dan dilakukan selama tahun 2012.

6 . Penentuan Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek wawancara atau observasi yang mengalami langsung, jadi respondennya adalah orang yang berada dalam instansi BNP.
- b. Narasumber adalah subyek wawancara atau observasi yang tidak mengalami, narasumbernya adalah masyarakat

7 . Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menggunakan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari data keduanya kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

Semua data yang terkumpul melalui penelitian, data tersebut masih perlu diolah dan dianalisis dengan sebaik-baiknya agar data tersebut menjadi data yang akurat.

³⁶ Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*, (Bandung: Reflika,2008), hlm. 193.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif, metode ini menggunakan cara berpikir analitik yang didasari atas dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.

Analisis data secara komparatif diperlukan untuk membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan dengan hasil penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang upaya penanggulangan narkoba di kalangan anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis untuk memberikan gambaran agar lebih terfokus dan terarah mengenai pembahasan skripsi ini, sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti. Tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka sebagai literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini menguraikan konsep tentang narkoba dan anak, beserta faktor-faktor dan dampak narkoba terhadap anak dan gambaran umum Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta

Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, anak, dan badan-badan yang berwenang dalam menangani penyalahgunaan narkoba atau disebut dengan BNN

Bab keempat, merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas lebih mendalam tentang upaya BNP Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, apakah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu hasil penelitian yang dicapai, yaitu jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan di bab 1 dan saran-saran dalam masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karenanya masalah sekecil apapun yang menyangkut permasalahan yang menimbulkan efek negatif bagi anak harus diperhatikan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya ialah dengan cara melaksanakan sepenuhnya Perundang-undangan tentang anak. Dengan melaksanakan perlindungan yang sesuai dengan Perundang-undangan yang telah ada maka hak-hak anak akan terpenuhi.

Dari uraian-uraian berbagai permasalahan pada bab-bab yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNP Yogyakarta mempunyai program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba). Melalui program ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba.
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan BNP Yogyakarta dengan 4 (empat) langkah, pre-emptif, preventif, represif, treatment dan rehabilitasi

- *Pre-emptif*

Didalam upaya ini dilakukan upaya berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelasi kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya

tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau moral hidup bebas narkoba, yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap penyalahgunaan narkoba.

- *Preventif*

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

- *Represif*

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dan sanksi yang tegas konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan narkoba.

- *Treatment dan Rehabilitasi*

Melakukan tindakan secara tepat untuk memulihkan penyalahguna pada kondisi yang sebaik-baiknya, sehingga dapat berperan dan tumbuh berkembang sesuai dengan yang diharapkan, pelaksanaannya dengan perawatan secara tepat dan rehabilitasi secara tepat.

3. Langkah-langkah yang dilakukan BNP Yogyakarta dengan 4 (empat) langkah, *pre-emptif, preventif, represif, treatment dan rehabilitasi* dalam kenyataannya BNP Yogyakarta selama ini belum pernah melakukan tindakan represif terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba. Pihak BNP Yogyakarta beralasan bahwa belum adanya SOP yang mengatur tentang tindakan represif bagi anak. Secara otomatis BNP Yogyakarta juga

belum menjalankan tindakan rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.

4. Upaya BNP Yogyakarta dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang secara nyata hanyalah upaya pencegahan saja yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkotika. Dengan demikian maka BNP Yogyakarta belum bekerja secara maksimal sesuai dengan visi dan misinya.
5. Upaya yang dilakukan oleh BNP Yogyakarta pada anak hanya sebatas pencegahan dan pemberdayaan yang sarannya hanya pelajar SLTP – SLTA, tidak menyeluruh kesemua anak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan BNP Yogyakarta dalam berkontribusi untuk mencegah dan membrantas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat menekan atau mengurangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Jangan terkesan setenga hati dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Di satu sisi BNP Yogyakarta menjadikan anak sebagai prioritas utama dan di sisi yang lain terkendala oleh ketidak siapan BNP Yogyakarta itu sendiri.

3. Mengenai SDM perlu ditingkatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing supaya program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba) berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku.

Abdul Rahmat, 2003, *Andragogi dan Masyarakat*, Yogyakarta: JPMI.

Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tidak Cukup Hanya Bicara*, Yogyakarta: UII Pres.

Jane Elizabeth Allen, 2004, *Menejemen Pengembangan Diri, Organisasi, dan Perusahaan*, Bandung: Nuansa dan Nusa media.

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMP Prees.

Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: Madani Pustaka

Masyuhuri & M. Zainudin, 2008, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama.

Marwan & Jimi. P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Pudlsher.

S .Nasution, 1990, *Metode Riset Penelitian Ilmia*, Jakarta: Rajawali.

Populis, 2004, *Pengembangan Masyarakat Islam* , Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Ideal Prees.

Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Idonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarsono , 1989, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara.

Sudarsono , 1955, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

S .K. Chatterjee, 1981, *Legal Aspect of International Drugs Control*, London: Nijhoff Publishers

Sutono Kartodirjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Sutrisno Hadi, 1988, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas, UGM.

B. Sumber Undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2003, Diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Skripsi / Penelitian.

Kusno Adi, *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (study tentang faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya di Polresta Malang)*. Penelitian Fakultas Hukum UNIBRAW, Malang, 2005.

Lina Muakhiroh, *Sanksi Penanggulungan Narkotika oleh Anak ‘‘Setudi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002’’*, Sekripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mokhammad Haris, *Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2002*, Sekripsi Fakultas Dakwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Jurnal dan Lain-lain.

Jurnal Masalah-masalah Hukum, vol. 36. 2007, UNDIP Press.

Laporan Tahunan BNP DIY, *Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2012.

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Tri Adi Mulyono
Tempat Tanggal Lahir: Kebumen 07, November 1990
Agama :Islam
Alamat :Wonoyoso RT/RW 001/002 Tlogorejo, Bonorowo, KBM
No. HP : 085729523323
E-mail : triadi.lyo@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Tlogorejo (1997-2003)
2. MTsN Prembun (2003-2006)
3. MAN Kutowinangun (2006-2009)
4. Kuliah strata satu (S1) jurusan ilmu hukum fakultas syaria dan hukum
Univessitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009-dalam proses)

Demikian daftar riwayat hidup, saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Interview guide

1. Apa saja program yang dilakukan BNP Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ?
2. Seperti apa usaha-usaha yang dilakukan ?
3. Apa yang menjadi faktor terbesar anak menyalahgunakan narkoba ?
4. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba ?
5. Bagaimana bentuk kerjasama BNP Yogyakarta dengan lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ?
6. Apakah program, usahaha-usaha yang dilakukan BNP Yoyakarta sesuai dengan target dan sasaran ?